



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syariffudin Yoes No. 39 Sepinggian Balikpapan


Telp/Fax. (0542) 8520024

Email : balikpapan@dilmil.org

Motto (RADJA : Responsif, Akuntabel, Disiplin, Jujur, dan Adil)

 Pengadilan Militer Bpp

 pengadilanmiliterbalikpapan

 www.dilmil-balikpapan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : W1-Mil07/ 81 /KP.01/KEP/ XII /2020

Tentang
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM tahun 2015-2019) dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM tahun 2020-2024) maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2005-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi Struktur dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung
9. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
- Memperhatikan** : Hasil Rapat tanggal 9 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020-2024.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seagaimana mestinya.

Balikpapan, 10 Desember 2020
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Mustofa, S.H.M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kadilmilti-I Medan
2. Hakim Pengawas Bidang Dilmil I-07 Balikpapan

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I - 07
BALIKPAPAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Militer yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana militer adalah perkara pidana militer (perkara kejahatan) yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana militer tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer adalah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana militer (kejahatan) yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 		
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Militer yang Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan perkara Pidana Militer yang dikirim kepada para Oditur Militer dan Terdakwa. Surat Edaran mahkamah Agung NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA no.02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan